



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas II Kendari, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamrik Syamsuddin, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Syamrik Syamsuddin dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Jl. Bunga Kolosua, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan domisili elektronik e-mail : syamriksyamsuddin@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 23

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota madya Kendari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/20/XI/2000 tertanggal 09 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan keduanya memilih untuk tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di BTN PERUMNAS POASIA, Blok C/165, RT. 008, RW. 003, Kel. Wundumbatu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. anak, umur 18 tahun;

3.2. anak, umur 14 tahun;

4. Bahwa kurang lebih 13 (tiga belas) tahun setelah menikah tepatnya sekitar tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

4.1. Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang berlarut-larut;

4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.3. Adanya pihak ketiga/ Wanita Idaman Lain yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September 2022, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai saat ini kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari telah mengajukan Permohonan ijin untuk bercerai pada Institusi Penggugat tertanggal 07 oktober 2022 untuk surat permohonan ijin untuk bercerai yang pertama, dan pada tanggal 15 November 2022 untuk surat permohonan ijin untuk bercerai yang ke dua, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tindak balasan/tindak lanjut oleh pihak institusi, dan karena tidak adanya tanggapan/tindak lanjut atas Permohonan ijin untuk bercerai Penggugat maka Pengugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa sejak permohonan ijin untuk melakukan perceraian tertanggal tertanggal 07 Oktober 2022 untuk surat permohonan ijin untuk bercerai yang pertama, dan pada tanggal 15 November 2022 untuk surat permohonan ijin untuk bercerai yang ke dua yang telah diajukan oleh Penggugat, sampai sekarang belum terbit balasan atau ijin untuk melakukan perceraian oleh institusi;

9. Bahwa Penggugat tetap teguh dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat siap menanggung segala risiko yang timbul dari perceraian dengan Tergugat;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuannya yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider.

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA Kdi tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya, meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan keatasan langsung tanggal 7 Oktober 2022 dan 15 Nopember 2022, namun tidak ada tanggapan menerima atau menolak permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat surat pernyataan tanggal 5 Desember 2023 yang isinya bersedia menanggung segala resiko atas gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/20/XI/200 tanggal 9 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinys serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P1);

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



2. Fotokopi Permohonan Ijin Cerai kepada atasan Penggugat tanggal 7 Oktober 2022 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinys serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P2);
3. Fotokopi Permohonan Ijin Cerai kepada atasan Penggugat tanggal 15 Nopember 2022 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinys serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P3);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Security pada Kantor Kesehatan Pelabuhan, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kantor dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 23 September 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hiduup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2013 mulai ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada jaminan nafkah dan kehadiran pihak ketiga;
 - Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Muna, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kerabat dengan Penggugat, saksi tinggal dan nginap di rumah Penggugat setiap saksi ke Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan selama membina mahligai rumah tangganya;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kahirmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2013 mulai terusik karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kehadiran pihak ketiga;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama tanpa mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena adanya perselisihan dan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya sejak bulan September 2022 karena sikap dan perilaku Tergugat dalam membina rumah tidak memberikan jaminan nafkah dan kehadiran pihak ketiga (WIL), sehingga atas sikap Tergugat tersebut, rumah tangga yang harmonis dan tenteram sudah sulit untuk diwujudkan sehingga Penggugat untuk memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 s/d P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 23 September 2000 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 23 September 2000 dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1)

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah teman dan kerabat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan dalam putusan *in cassu*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 23 September 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, karena perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga disebabkan kehadiran pihak ketiga (WIL) dan tidak ada jaminan nafkah sehingga berlanjut dengan pisah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mepedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban untuk menegakkan keutuhan rumah tangga untuk saling cinta mencintai, namun sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain dan pertengkaran sudah sulit diselesaikan secara kekeluargaan karena sikap dan ulah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL) dan tidak ada jaminan nafkah, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat sudah dilakukan penasihatn agar tetapp mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً -

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal
Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian biaya :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp173.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 5. Jumlah | Rp318.000,00 |
| (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kdi